



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Min



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX/ 11 November 1990,
Umur 34 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, No. Hp. XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX/ 29 November 1992,
Umur 32 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Min, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/10/III/2014, tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX 6 tahun 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan pindah ke rumah kontrakan di Pekan Baru selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 7 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I**, Tempat/ Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX/ 07 Juni 2015, Umur 9 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon merupakan orang yang pencemburu dan sering menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan teman Pemohon sendiri;
 - 5.2. Adanya ikut campur ibu Termohon terhadap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Juli 2024, permasalahan terjadi karena pada saat itu Pemohon yang kelelahan sepulang dari bekerja memutuskan untuk tiduran di luar kamar. Lalu kucing Pemohon mendekati Pemohon dan tidur di atas dada Pemohon. Pemohon yang merasa tidak nyaman mengusir kucing tersebut. Termohon yang berada di dalam kamar, langsung keluar dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon karena mengira Pemohon sedang telfonan dengan seorang wanita. Termohon saat itu marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Pemohon berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi namun Termohon tidak mempercayai perkataan Pemohon. Pada malam harinya Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon menjadi jarang berkomunikasi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum ada melakukan upaya perdamaian sampai saat ini;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 13 Maret 2023. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/10/III/2014, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2014. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I.** Saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lalu.
 - Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II.** Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lalu.
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemasXXXXXXXXXXan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1446 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Sidang,

Ttd

Erin Setiani, S.H.

Hakim,

Ttd

Milda Sukmawati, S.H.I.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>173.000,00</u>

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)